



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : **03** /HM.03.5-Kpt/1805/KPU-Kab/III/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIH UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang serta sebagai tindak lanjut surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III /2021, perlu Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIH UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang) yang selanjutnya disingkat Bakohupmas KPU Kabupaten Tulang Bawang
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (KPU Kabupaten Tulang Bawang) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota (KPU Kabupaten Tulang Bawang) yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta (Bagian/ Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat (KPU Kabupaten Tulang Bawang).

- KETIGA : Susunan pengurus Badan koordinasi (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang) /Bakohumas (KPU Kabupaten Tulang Bawang) terdiri atas :
- a. Pembina
 1. Ketua (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang); dan
 2. Anggota (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang);
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang);
 - c. Ketua Pelaksana adalah (Bagian/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang);
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 31 Maret 2021
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

TTD

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU TULANG BAWANG
Pih. Kasubbag Hukum dan Perundangan,



NIP. 197541132007011003

LAMPIRAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 03/HM.03.5-Kpt/1805/KPU-Kab/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIH UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG 2021

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021**

A. PEMBINA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur
1.	REKA PUNNATA, S.H	Ketua KPU	Ketua
2.	FERIYANTO, S.E	Anggota KPU	Anggota

B. KETUA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur
1.	AHMAD YUSUF MUSTHOFA, SE.,MH	Sekretaris KPU	Ketua

C. KETUA PELAKSANA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur
1.	IKHSAN	Plh.Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
2.	ARNEDI, SH	Plh.Kasubbag Hukum & SDM	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 31 Maret 2021
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

TTD

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU TULANG BAWANG
Plh. Kasubbag Hukum dan Perundangan,

